

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Mardina Victoria Kollonel
NPP. 29.1315
Asdaf Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: mardinakollonel@gmail.com

ABSTRACT (in English)

Problem Statement/Background (GAP): The problem of street vendors in Belu Regency is still not in line with what is expected. There are still many street vendors who sell not according to the space provided even though there is already a regional regulation number 9 of 2019 concerning the implementation of peace, public order and community protection and the existence of the Civil Service Police Unit which has the task of enforcing regional regulations. **Purpose:** This study aims to find out how the curbing of street vendors is carried out by the Satpol PP. **Method:** This study uses a qualitative method with a descriptive approach, through the techniques of collecting interview data and documentation. **Result:** The obstacles in the implementation of this control are facilities and infrastructure, lack of human resources and the number of Satpol PP personnel, as well as the lack of awareness of street vendors themselves, so the researchers suggest to the Belu Regency Government to improve facilities and infrastructure, recruit Satpol PP personnel and provide training quality improvement for Satpol PP personnel, as well as providing understanding to street vendors through routine socialization. **Conclusion:** Based on the results of research conducted by the Satpol PP, they have carried out curbs on street vendors but have not been optimal in their implementation
Keywords: Control, Satpol PP

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan pedagang kaki lima di Kabupaten Belu sampai saat ini masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Masih banyak ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai dengan tempat yang telah disediakan padahal sudah ada peraturan daerah nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan adanya Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas menegakkan praturan daerah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja . **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** hambatan dalam pelaksanaan penertiban ini adalah sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia dan jumlah personil Satpol Pp, serta kurangnya kesadaran dari pedagang kaki lima sendiri, sehingga peneliti menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Belu agar meningkatkan sarana dan prasarana, perekrutan personil Satpol Pp dan memberikan pelatihan peningkatan kualitas bagi personil Satpol Pp, serta memberikan pemahaman kepada pedagang kaki lima melauai sosialisai rutin. **Kesimpulan:** Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan penertiban pedagang kaki lima namun belum optimal dalam peleksanaannya.

Kata kunci: Penertiban, SATPOL-PP

I. PENDAHULUAN (15-20%)

1.1. Latar Belakang

Masalah dalam mewujudkan ketertiban masyarakat dan ketertiban umum telah menjadi fenomena yang telah ada sejak lama. Bawahsannya tidak semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat diterima dan dilaksanakan oleh warga negara. peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih sering memunculkan masalah baru di dalam masyarakat. Dalam mengantisipasi perkembangan dinamis masyarakat, yang sesuai dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka keadaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah salah satu kebutuhan yang paling penting bagi seluruh masyarakat di daerah. Salah satu permasalahan besar yang dihadapi pemerintah saat ini yaitu kemampuan dalam menerapkan penertiban secara efisien dan efektif. Salah satu permasalahan yang sering terlihat di wilayah perbatasan Kabupaten Belu Provinsi NTT adalah permasalahan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, hal ini berkaitan dengan adanya pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang bertentangan dengan peraturan yang telah ada mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Permasalahan ini menuntut pemerintah daerah kabupaten untuk melakukan penertiban terhadap para pedagang (PKL) yang berkeliaran di sekitar jalanan umum yang mengakibatkan wilayah tersebut terlihat kotor dan kumuh. Untuk mengatasi persoalan tentang pedagang kaki lima (PKL) Pemerintah Kabupaten Belu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Dan Perlindungan Masyarakat. Pada dasarnya dengan adanya peraturan daerah dan adanya perangkat daerah yaitu Satpol Pp yang berwenang menegakkan peraturan daerah harusnya dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja secara khusus mengatakan bahwa Satpol Pp memiliki tugas untuk menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Sesuai tugas pokok dan fungsi Satpol Pp maka Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan mampu melaksanakan penertiban peraturan daerah dengan melakukan pendekatan persuasif yang lebih mendidik, sehingga dalam kondisi dan situasi apapun Satpol Pp mampu mengambil sikap humanis yang tepat dan bijaksana. tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satpol Pp ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat dan tetap tegas dalam bertindak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja dituntut agar bekerja secara profesional sehingga terciptanya efektivitas peran dari Satuan Polisi Pamong Praja.

. Adapun perumusan masalah dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apa faktor penghambat dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Apa upaya dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Belu. Hal ini disebabkan oleh berapa kendala baik dari pemerintah, Pedagang Kaki Lima serta masyarakat itu sendiri. Misalnya kendala dipemerintah yaitu terbatasnya sumber daya aparatur yang berkualitas Sumber daya manusia di suatu aparatur pemerintah merupakan salah satu penunjang yang penting dalam sebuah organisasi maupun kelompok. Sumber daya yang baik atau buruknya merupakan suatu yang berpengaruh untuk kualitas pencapaian suatu

rencana dengan sesuai yang diharapkan. Sumber Daya Manusia adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Satuan Polisi Pamong Praja masih sangat kurang pegawai-pegawai PNS didominasi oleh para THL yang mana mereka masih kurang pengetahuan tentang tugas pokok dari satuan polisi pamong praja, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satuan polisi pamong praja juga menjadi masalah dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima. Kurangnya kesadaran dari pedagang kaki lima dan masyarakat untuk menaati peraturan dan bekerja sama dengan pemerintah adalah permasalahan yang sampai saat ini belum dapat teratasi. Para pedagang kaki lima terus menerus menggelarkan lapak dagangan di area atau tempat yang terlarang walaupun telah diperingati berulang ulang kali, disamping itu masyarakat juga membuka kesempatan dengan berbelanja di tempat terlarang. Satuan polisi pamong praja berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan melaporkan pedagang kaki lima yang berjualan sehingga penindakan dapat dilanjutkan dan dapat memberikan efek jera.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, konteks Penertiban. Penelitian Ifan Wardani berjudul *Peran Satpol PP dalam melakukan komunikasi interpersonal untuk penertiban pedagang kaki lima (study kasus pkl di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)* (Ifan Wardani Hasan, 2017), menemukan penertiban telah dilaksanakan dengan cara komunikasi yang humanis, operasional, keamanan dan ketertiban juga telah dilakukan untuk penertiban PKL di Samarinda, namun kesadaran dan partisipasi dari masyarakat dan PKL masih kurang Terlaksana adapun faktor pendukungnya yaitu sikap, skill, usia, dan gender dan faktor penghambatnya yaitu sikap para pelanggar yang keras kepala dan tidak mau mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian Lisa Gitleman yang menemukan bahwa *kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki*. hasil penelitiannya yaitu, kemampuan aparat Satpol Pp dalam melakukan tugas dan fungsinya telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada namun belum ada ketegasan ataupun tindak lanjut sehingga masih banyak PKL yang berjualan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor penghambat kurangnya jumlah personil satuan polisi pamong praja kabupaten minahasa sehingga penertiban tidak dilaksanakan secara rutin Upaya pendukung menambah jumlah personil satuan polisi pamong praja melalui seleksi terbuka. Penelitian Riyawan Pamordi berjudul *penertiban satpol pp pada pedagang kaki lima (analisis kritis menurut teori johan galtung dalm konteks masyarakat menurut surabaya)* (Riyawan Pamordi, 2018), menemukan penindakan yang dilakukan Satpol Pp untuk menertibkan pedagang yang berjualan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, fenomena konflik yang terjadi menggambarkan bahwa isu dari penertiban PKL merupakan dampak dari praktik kekerasan Satpol Pp dalam penertiban. Penelitian Zulkardi, 2019 yang menemukan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja pada Pedagang Kaki Lima (studi kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam menata kebersihan kota). hasil penelitiannya yaitu, Kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban PKL sudah Sesuai dengan peraturan dan Qanun, Pemerintah telah melakukan sosialisasi qanun melalui selebaran yang ditempel di pasar, media sosial dan website resmi Pemko Banda Aceh dan g dimana petugas langsung menjumpai para PKL untuk mengumumkannya, terlaksananya penerapan Qanun merupakan suatu keberhasilan Pemko Banda Aceh dalam menata kebersihan kota. Penelitian Muh. Arfah Parintak yang berjudul strategi satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Hasil Penelitiannya yaitu; Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Luwu dalam melakukan penertiban menggunakan strategi dengan konsep penertiban dan sosialisasi, pada penertiban yang dilakukan telah berjalan dengan lancar, namun sosialisasi yang dilakukan masih

sangat kurang, kendala yang dialami oleh Satpol PP dalam kegiatan penertiban PKL dari segi internal kurangnya personil Satpol PP dan inventaris, dari segi eksternal yaitu kurangnya pemahaman luas PKL Kecamatan Belopa yang membuat Satpol PP kesulitan memberikan penjelasan mengenai Perda yang berlaku.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terdapat pada focus dan lokalisasi teori dalam melakukan penelitian penulis yaitu, penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Belu, dimana penelitian terfokus pada penertiban oleh kerja Satuan polisi pamong praja yang didukung oleh pemerintah dalam rangka upaya penertiban pedagang kaki lima yang mengganggu trantibum dan selalu menjadi permasalahan kondusifitas lingkungan masyarakat di Kabupaten Belu. Sedangkan penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti kinerja, kemampuan baik dalam berkomunikasi maupun bertindak penelitian terdahulu lebih fokus pada penindakan atau sanksi yang diberikan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai upaya penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur

II. METODE (5-10%)

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk memberi gambaran yang jelas sesuai dengan situasi – situasi di lapangan dengan mengumpulkan data sesuai dengan informasi yang di dapatkan. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah dengan metode dokumentasi dan wawancara secara langsung. Serta analisis yang akan digunakan dalam penulisan Jurnal ini adalah reduksi data atau menyederhanakan data – data yang telah diperoleh, display data atau menyajikan data – data yang sudah direduksi kemudian penarikan kesimpulan terhadap data yang ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)

Penulis menganalisis Penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja dengan menggunakan pendapat dari Retno Widjajanti (2000) yang menyatakan bahwa penertiban merupakan proses kegiatan atau usaha untuk mengambil tindakan agar penggunaan ruang sesuai rencana dapat tercapai. Kegiatan penertiban dapat dilaksanakan dalam bentuk penertiban tidak langsung dan penertiban langsung.

3.1. Penertiban Pedagang Kaki lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teori Penertiban yang terbagi atas 2 dimensi yaitu pencapaian penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Selanjutnya kedua dimensi tersebut diuraikan kedalam beberapa indikator yakni sebagai berikut:

3.1.1. Penertiban langsung

3.1.1.1. Aturan Hukum Yang Meregulasi

Regulasi adalah suatu aturan yang dibuat dan disusun dengan tujuan mengikat atau membatasi suatu kegiatan atau aktivitas. Dengan adanya suatu aturan regulasi akan mengendalikan suatu kelompok, lembaga/ organisasi, dan masyarakat agar tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran. Selain itu

suatu aturan juga bisa berjalan dengan baik apabila diterapkan untuk semua orang. aturan regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Belu Yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 ditetapkan dengan maksud sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan situasi dan kondisi wilayah daerah yang tentram, tertib dan harmonis terutama dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Belu guna mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Keberadaan pedagang kaki lima bukan hanya mengganggu tata tertib jalan dan angkutan tetapi juga mengganggu tertib lingkungan dan persampahan, setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang atas ijin harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan ditempat berdagang yang bersangkutan. Pada pasal 15 perda no 9 tahun 2019 telah dijelaskan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum yang dilakukan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

3.1.1.2. SOP Penertiban

SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal dimasa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP dalam penertiban pedagang kaki lima, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan rutin kepada pedagang kaki lima oleh instansi terkait dengan melibatkan pihak kecamatan
2. Verifikasi kegiatan usaha pedagang kaki lima
3. Menerbitkan surat teguran kepada pedagang kaki lima untuk menyelesaikan syarat usahanya
4. Mengirimkan surat peringatan kepada pedagang kaki lima untuk menerbitkan usahanya sendiri oleh Satuan Polisi Pamong Praja
5. Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan
6. Melakukan penindakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama instansi terkait
7. Membuat laporan hasil penertiban/ tindakan

3.1.1.3. Pelaksanaan dan Mekanisme Penertiban

Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima merupakan cara atau proses yang dilakukan agar terciptanya pedagang kaki lima yang tertib dan teratur, sehingga tata kota menjadi indah, tertib, tertata, dan bersih. pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Belu yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah dilakukan, namun masih ditemukan pedagang kaki lima yang melakukan aktivitasnya kembali setelah penertiban dilaksanakan. Penertiban juga tidak dilakukan begitu saja, pemerintah Kabupaten Belu sudah melakukan pengalokasian tempat yang cukup memadai dan aman bagi pedagang kaki lima, namun pada kenyataannya, masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang tidak semestinya. Pada pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima ini juga memerlukan partisipasi dari masyarakat untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan penertiban, maka dari itu masih diperlukan patoli secara rutin dan pemberian sosialisasi agar menumbuhkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat dan pedagang untuk menaati peraturan yang ada sehingga mewujudkan kondisi tata kota yang teratur, tertib, indah, dan bersih.

3.1.1.4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah faktor pendukung yang penting dalam menjalankan tugas di suatu organisasi sehingga dapat mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, mendukung produktivitas kerja guna mencapai tujuan organisasi tersebut. Pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki lima sangat berkaitan erat dengan sumber daya yang ada di organisasi pelaksanaannya. Jumlah seluruh pegawai aparatur sipil negara (ASN) Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten belu ditambah dengan pegawai honorer keadaaan 31 desember 2021 sebanyak 149 orang yang selanjutnya dapat diuraikan

sebagai berikut:

No	Pendidikan	GOLONGAN												JLH
		IV			III			II			I			
		LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	
1	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
2	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SLTA	-	-	-	14	1	15	19	1	20	-	-	-	35
4	DIPLOMA	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
5	S1	3	1	4	8	1	9	-	-	-	-	-	-	13
6	S2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
7	S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	LAIN-LAIN													
JUMLAH				6			25			20			1	52

Dari data diatas dapat di uraikan bahwa klasifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan tingkat Pendidikan masih didominasi Apratur Sipil Negara (ASN) yang tingkat pendidikan SD sebanyak 1 orang atau 1,93%, SLTA sebanyak 35 orang atau 67,30%, Diploma sebanyak 1 orang atau 1,93%, disusul ASN dengan tingkat Pendidikan S1 sebanyak 13 orang atau 25%, sedangkan ASN dengan tingkat Pendidikan S2 sebanyak 2 orang atau 3,84% , hal ini sangat berpengaruh kepada penjabaran tugas lebih lanjut di lapangan.

3.1.1.5. Fasilitas Penunjang Penyelenggaraan Penertiban

Fasilitas penunjang terdiri dari sarana dan prasarana yang mendukung jalannya penyelenggaraan penertiban. Sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur penting sehingga mempermudah kegiatan penertiban yang dilakukan. keadaan sarana dan prasarana yang dipakai dalam pelaksanaan penertiban belum memadai karena sebagian besar kondisi sarana dan prasarana yag ada di kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Belu tidak dapat digunakan atau rusak berat. Sarana dan prasarana yang bisa digunakan dalam kegiatan penertiban dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Nama barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Sepeda Motor	10 buah	baik	4 rusak berat
2	Truk Dalmas	1 buah	-	Rusak berat

3	Mobil Patroli	2 buah	Baik	1 rusak berat
4	Mobil komando	1 buah	Baik	-
5	Toa / pengeras suara	1 buah	-	Rusak berat
6	Tameng	10 buah	baik	6 rusak berat

Dari tabel diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa fasilitas penunjang yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja belum memadai dengan banyaknya alat angkutan yang tidak dapat digunakan atau rusak berat sebanyak 5 buah alat angkutan, 1 pengeras suara yang memiliki fungsi memberikan himbauan kepada pedagang kaki lima (PKL) dengan keadaan rusak berat, 6 tameng yang rusak berat, dan 6 helm huru hara dengan keadaan rusak berat. Fasilitas penunjang adalah salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Belu.

3.1.1.6. Partisipasi Kelompok Pelaksana

Partisipasi yang dimaksud dalam penyelenggaraan penertiban pedagang kaki lima yang dilaksanakan oleh Satpol Pp Kabupaten Belu adalah respon dari pedagang kaki lima itu sendiri terhadap pelaksanaan penegakan peraturan daerah khususnya penertiban pedagang kaki lima. Satuan polisi pamong praja telah melakukan sosialisasi dan himbauan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun pada kenyatannya masih banyak pedagang kaki lima yang mengaku bahwa belum mengetahui tentang peraturan-peraturan tersebut. Hal ini menyebabkan masih banyak ditemukan pedagang kakinlima yang berjualan di tepat yang tidak semestinya.

3.1.2. Penertiban Tidak Langsung

3.1.2.1. Hubungan Kerja Organisasi

Unsur yang terkait dengan hubungan hubungan antar organisasi dibagi menjadi komunikasi organisasi dan koordinasi organisasi

- Komunikasi organisasi atau instansi terkait komunikasi dilakukan dengan berbagai pihak-pihak apabila akan melakukan kegiatan penertiban pedagang kaki lima melalui sosialisai dengan membuat spanduk dan poster tentang larangan dan himbauan berjualan pada tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah. Komunikasi merupakan salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga penyelenggaraan penertiban pedagang kaki lima tidak akan berjalan dengan baik apabila kurangnya komunikasi yang dilakukan antara organisasi terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta pedagang kaki lima tersebut.
- Koordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan penertiban pedagang kaki lima, Satpol Pp Kabupaten Belu melakukan koordinasi dan kerja sama dengan organisasi ayau instansi yag berkaitan yaitu, dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag), Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas perhubungan, Kecamatan, Kelurahan, serta TNI dan Polri. Koordinasi dan kerja sama yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan hasil wawancara dengan informan dilakukan dengan beberapa cara yaitu melauai pertemuan atau rapat dengan instansi yang berkaitan, kunjungan oleh Satpol Pp Kabupaten Belu ke instansi terkait, dan koordinasi melalui media sosial via whats app (WA)

3.1.2.2. Sanksi

Keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya akan mengakibatkan kondisi tata kota yang kotor dan tidak nyaman, oleh karena itu diperlukan sanksi yang diberikan kepada pedagang kaki lima yang melanggar. Dalam pasal 76 ayat (1) peraturan daerah no 9 tahun 2019 dijelaskan bahwa pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran atau kelalaian diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dalam pelaksanaannya, pemberian sanksi yang diberikan kepada pedagang kaki lima yang melanggar sudah berjalan, namun belum sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Penertiban yang dilaksanakan hanya secara persuasif, yaitu melalui teguran lisan dan peringatan tertulis. Pedagang kaki lima yang tidak taat atau melanggar akan dipanggil sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan akan diberikan pembinaan. Selain itu sanksi yang diberikan juga bersifat non-yustisi, artinya pedagang kaki lima yang melanggar peraturan akan membuat surat pernyataan yang menyatakan untuk tidak mengulangi pelanggaran.

32. Faktor Penghambat dan Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh SATPOL-PP

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan program pasti akan muncul faktor penghambat dan upaya yang dilakukan di dalamnya, begitu pula dengan Penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diketahui yaitu dengan adanya penghambat dan upaya maka proses pembaharuan dan pengevaluasian dapat dilakukan agar Penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja dapat lebih ditingkatkan. Berikut beberapa faktor penghambat dan upaya dari penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Belu

- Faktor penghambat
 - Fasilitas kurang memadai
 - Anggaran yang terbatas
 - Terbatasnya SDM aparaturnya yang berkualitas
 - Kurangnya partisipasi dari pedagang kaki lima
 - Kesadaran masyarakat yang masih kurang
- Upaya penertiban
 - Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendukung
 - Menambah jumlah personil Satpol PP
 - Meningkatkan kualitas sdm personil Satpol PP
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pedagang kaki lima melalui sosialisasi rutin

33. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh satuan polisi pamong praja sangatlah penting dan sangat berdampak pada situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum di suatu lingkungan, dengan sering terjadinya permasalahan yang tak pernah usai mengenai Lingkungan PKL yang mana merupakan sektor informal bagi pemerintah dan juga bersifat dilematis. Peneliti menemukan temuan penting yakni masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama agar tidak ada timpang tindih dalam sifat peraturan dan kebutuhan masyarakat dimana terciptanya banyak lapangan dan penguatan sosialisasi peraturan kepada lingkungan daerah. Sama halnya dengan temuan Ifan Wardani Harsan (2017) bahwa kerja sama antara masyarakat, pedagang dan pemerintah dibutuhkan dalam penertiban yang dilakukan faktor utama yang diperlukan adalah kemampuan satuan polisi pamong praja dalam membangun komunikasi dengan masyarakat dan pedagang kaki lima sehingga kesadaran akan taat pada peraturan tumbuh dengan sendirinya pada diri pedagang dan masyarakat. Penertiban pedagang kaki lima ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah dari dalam diri pedagang itu sendiri yang masih keras kepala dan tidak mau mengikuti prosedur

yang ada. Pada temuan penelitian Veroniva Runtu (2016) menemukan bahwa kinerja dari satuan polisi pamong praja juga sangat dibutuhkan demi mewujudkan suatu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga kemampuan satpol pp dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan prosedur namun belum optimal hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penertiban telah dilakukan namun tidak ada tindak lanjut yang dapat memberikan efek jerah. Faktor penghambat dalam temuan Verinca Runtu yaitu terdapat pada jumlah personil sehingga sama halnya dengan temuan dalam penelitian penulis.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya fasilitas yang memadai, dan anggaran serta SDM yang belum berkualitas.

IV. KESIMPULAN (5-10%)

Penulis menyimpulkan bahwa Penerapan kegiatan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Belu dapat disimpulkan belum efektif dikarenakan masih sangat kurang pengetahuan masyarakat dan pedagang kaki lima dengan adanya peraturan pemerintah daerah serta keberadaan satpol-pp. Pemahaman masyarakat dan anggota satuan polisi pamong praja tentang peran masing-masing yang menyebabkan belumnya efektif kegiatan penerapan penertiban pedagang kaki lima ini. Belum tercapainya keefektifitasan dari penertiban pedagang kaki lima juga dikarenakan adanya faktor penghambat antara lain kurangnya SDM yang berkualitas, sarana prasarana kurang memadai dan anggaran yang diharapkan selaku pelayanan dasar.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Fakultas Dakwah, D A N Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, and Banda Aceh.
“Penertiban Pedagang Kaki Lima” (2019).

Harsan, Ifan Wardani. “STUDI TENTANG PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA” 5, no. 1
(2017): 145–158.

Zulkardi. 2019. *Penertiban pedagang kaki lima (studi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menata kebersihan kota*. Kota Banda Aceh : Erlangga

Satpol pp Blora . “Tugas Pokok Dan Fungsi Satpol Pp.” Last modified 2021. Accessed August 31, 2021. https://satpolpp.blorakab.go.id/page/tugas_pokok_dan_fungsi.

Pamordi,Riyawan. “Penertiban *Satpol Pp pada pedagang kaki lima*”. Surabaya. 2018. Hal 91-98

Gitleman, Lisa. “Penertiban Pedagang Kaki Lima.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2014): 16–31.

Francisca, Lidya Gajah Mada, Kota Samarinda, Drs Sugandi, M Si Dra, Rita Kalalinggi, and M Si. “INTERPERSONAL UNTUK PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS PKL DI JALAN GAJAH MADA” 3, no. 1 (2015): 458–472.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat
- Peraturan Bupati Belu Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

